



UIN SUSKA RIAU

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
AL-HIDAYAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
USAHA NASABAH DESA SENCALANG KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MENURUT EKONOMI ISLAM**

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI



Oleh:

RIZAL
11625103977

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
AL-HIDAYAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
USAHA NASABAH DESA SENCALANG KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RIZAL
11625103977

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Setelah melakukan bimbingan, arahan, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : RIZAL
NIM : 11625103977
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam"

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Pembimbing Skripsi



NURNASRINA, SE., M.Si

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam” yang ditulis oleh:

Nama : RIZAL
NIM : 11625103977
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2020


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.HI, MA

Penguji I
Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak, CA

Penguji II
Jonnius, SE., MM



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 1986031 005

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

BIZAL, 2020 : Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan penulis tentang adanya nasabah yang dalam meningkatkan pendapatan usahanya berbeda-beda, sehingga dibuatlah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Berkontribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis penelitian yaitu tergolong kedalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dengan jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian populasi dalam penelitian ini sebanyak 251 nasabah dan dalam melakukan penentuan sampel dengan menggunakan metode *Purphosive Sampling* yaitu dalam pengambilan sampel ini, dilakukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus, maka penulis hanya mengambil sampel dari nasabah pemanfaat yang masih aktif sebanyak 72 orang.

Pembiayaan yang diberikan oleh BUMDes Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah di Desa Sencalang sejauh ini “Sudah Berkontribusi”, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil data penelitian kondisi usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang baik itu dilihat dalam segi Modal, Karyawan, Omset, Toko dan Keuntungan yang dimiliki oleh nasabah saat ini dan dalam tinjauan Ekonomi Islam memperbolehkan kerjasama dengan siapa saja, asalkan didasari oleh rasa kejujuran, suka sama suka serta tidak merugikan antar sesama dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Salah satunya usaha yang dijalankan pada pengusaha rumahan (*Home Industry*) yang dikelola oleh Pak Muslimin setelah melakukan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, baik itu dari segi produksi maupun dalam segi penjualan serta sudah berhasil meningkatkan pendapatan usahanya.

Kata kunci: Kontribusi, Pembiayaan, Meningkatkan, Pendapatan, Usaha Nasabah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam** dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi' Wassalam, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada program Sastra Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang menmbangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, serta penghargaan yang setingginya kepada:

1. Bapak H.M. Dahlan dan Ibu Hj. Hatik yang merupakan kedua orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik dan membesarkan penulis sampai saat ini, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan pada program Sastra Satu (S1) ini, serta Tina Karlina yang merupakan adik kandung dari penulis
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr, H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya..
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis yang sudah memberikan nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Buk Nurnasrina, SE., M.Si selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak H. Syamsuddin selaku Direktur BUMDes Al-Hidayah beserta seluruh staf-stafnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan Informasi dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti bangku perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di Jurusan Ekonomi Syariah "A" (2016), teman-teman seperjuangan penulis dalam KKN Kampung Rempak (2019) dan juga kepada Sri Wahyuni, S.E

10. Serta orang-orang yang selalu mengingatkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada Bapak Fajar Alam Hamzah, M.Ag, Nur Anisa Fitri, S.E, Ahmad Irfan, S.H dan Hermansyah, S.H serta seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis pribadi dan bagi pihak yang memerlukan dan ingin menambah wawasan.

Walaikumussalam Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 19 Juni 2020
Penulis,

RIZAL
NIM. 11625103977

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Lokasi Penelitian	8
2. Subjek dan Objek Penelitian	9
3. Populasi dan Sampel	9
4. Sumber Data	10
5. Metode Pengumpulan Data	10
6. Metode Analisis Data	11
7. Metode Penulisan	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya BUMDes Al-Hidayah	15
B. Struktur Organisasi BUMDes Al-Hidayah	17
C. Visi dan Misi BUMDes Al-Hidayah	19
D. Aktifitas BUMDes Al-Hidayah	20
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Pembiayaan	21
1. Pengertian Pembiayaan	21
2. Dasar Hukum Pembiayaan	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Unsur- Unsur Pembiayaan	22
4. Jenis dari Pembiayaan	24
5. Tujuan dari Pembiayaan	25
6. Prinsip Pembiayaan	27
B. Pendapatan	29
1. Pengertian Pendapatan	29
2. Dasar Hukum Pendapatan	31
3. Sumber- Sumber dalam Pendapatan	31
4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan	31
5. Standar Pendapatan yang Baik	32
6. Pendapatan dalam Prinsip Ekonomi Islam	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	35
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOCUMENTASI


LAMPIRAN ANGKET

DAFTAR TABEL

<p>© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Tabel I.1. Data Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang tahun 2016-2018 4</p> <p>Tabel I.2. Data Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang tahun 2018 5</p> <p>Tabel I.3. Penelitian Terdahulu 12</p> <p>Tabel IV.1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 36</p> <p>Tabel IV.2. Data Responden Berdasarkan Usia 37</p> <p>Tabel IV.3. Data Responden Berdasarkan Usaha 38</p> <p>Tabel IV.4. Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Modal yang di Miliki Pengusaha, Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah 40</p> <p>Tabel IV.5. Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Karyawan yang di Miliki Pengusaha, Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah 42</p> <p>Tabel IV.6. Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Omset yang yang di Miliki Pengusaha setiap bulan, Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah 44</p> <p>Tabel IV.7. Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Toko yang di Miliki Pengusaha, Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah 46</p> <p>Tabel IV.8. Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Keuntungan yang di Miliki Pengusaha setiap bulan, Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah 48</p>
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Organisasi BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang . 17



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.¹

Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pada pertumbuhan, untuk itu perlu upaya yang lebih kuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan struktural untuk memperkuat kedudukan dan kontribusi ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dinilai besar kontribusinya dalam pengembangan berskala kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran, sehingga bisa memperbesar peluang lapangan kerja dan kesempatan usaha yang dapat mendorong pembangunan daerah dan kawasan yang ada dipedesaan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerja sama pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling

¹ Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru: 2009), Cet, ke-2, h. 2.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memedukakan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.² Keuangan mikro berfungsi memberikan modal terutama bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan harapan setelah memperoleh pembiayaan tersebut usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar perkembangannya.

Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.³ Pembiayaan Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* menyatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana.⁵ Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Konsumtif. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi

² Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), Cet ke-1, h. 101.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002), Cet. ke-1, h. 260.

⁴ Undang-Undang Perbankan, *Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. ke-5, h. 10.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 92.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

standakan Pembiayaan Konsumtif merupakan kebutuhan individu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, dana bantuan ini adalah salah satu Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya untuk yang ada didesa.

Negara Indonesia memiliki ribuan desa untuk mengembangkan desa-desa tersebut dibuatlah Program Pemberdayaan Desa (PPD), salah satu programnya adalah dengan membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan bisa membuka dan meningkatkan suatu usaha baik itu dalam sektor perdagangan, sektor perkebunan, dan sektor-sektor yang lainnya, dengan penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.⁶

Salah satu desa yang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah ini diharapkan nasabah dapat meningkatkan pendapatan usaha yang sedang

⁶ Wiloejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional*, (Jakarta: T.tp., T.tth., 2005), h. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalannya. Adapun pembiayaan unit usaha yang sudah ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah terdiri dari Unit Simpan Pinjam, Perkebunan dan Air Bersih PAMSIMNAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah berdiri pada tahun 2016 dengan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000, namun pada tahun ini belum disalurkan kepada nasabah, sehingga jumlah nasabah dan laba (keuntungan) belum ada. Kemudian pada tahun 2017 sudah ada penambahan penyaluran modal dan sudah mulai disalurkan sebesar Rp.571.386.000, dengan memiliki jumlah nasabah sebanyak 221 orang dan laba (keuntungan) sebesar Rp.7.626.448. Selanjutnya pada tahun 2018 ada penambahan penyaluran modal sebesar Rp.574.796.887, dengan memiliki nasabah sebanyak 251 orang dan laba (keuntungan) sebesar Rp.12.656.225. Dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini.

Tabel I.1.
Data Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Al-Hidayah Desa Sencalang Tahun 2016-2018

No	Tahun	Penyertaan Modal	Jumlah Nasabah	Laba (Keuntungan)
1	2016	Rp. 500.000.000	-	-
2	2017	Rp. 571.386.000	221 Orang	Rp. 7.626.448
3	2018	Rp. 574.796.887	251 Orang	Rp. 12.656.225

Sumber: Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Al-Hidayah), 2016-2018

Program pemerintah ini merupakan suatu amanah yang harus diemban semua pihak, konsep amanah menuntut bahwa tugas dan tanggung jawab harus

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dikawatirkan kepada orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya.⁷

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan sukarela diantara kamu"... (QS. An-Nisa':29)

Meskipun demikian tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah adalah mewujudkan kesejahteraan lembaga ekonomi desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat ini belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan masih ada sebagian nasabah yang sudah melakukan pembiayaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah yang usahanya belum berkembang dan belum bisa meningkatkan pendapatan atau perekonomiannya dan ada juga sebagian nasabah lain yang sudah melakukan pembiayaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah yang usahanya sudah berkembang.

Tabel I.2.
Data Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

No	Nama Nasabah	Periode Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
1	Nurlela	7 Bulan	Rp. 5.000.000
2	Darsiyah	8 Bulan	Rp. 5.000.000
3	Dawan Safi	9 Bulan	Rp. 7.000.000
4	Muhajir	9 Bulan	Rp. 8.000.000

Sumber: Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah, 2018

239. Sinn Abu Ibrahim Ahmad, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada tabel I.2. diatas Ibu Darsiyah yang melakukan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah untuk menambah modal usahanya dengan menjual barang harian, akan tetapi usaha yang ia jalankan selama 18 bulan itu tidak berkembang dan pendapatan perbulannya tidak meningkat dari pendapatan yang sebelumnya Rp.1.200.000 tetap Rp.1.200.000.⁸

Tetapi ada juga sebagian nasabah yang usahanya sudah berkembang setelah mendapatkan pembiayaan, seperti Ibu Nurlela adalah seorang pedagang barang harian yang setelah melakukan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah, usaha yang ia jalankan selama 15 bulan berkembang dan pendapatan perbulannya meningkat dari yang sebelumnya Rp.1.000.000 menjadi Rp.1.500.000.⁹

Artinya, ada sebagian nasabah yang sudah berhasil meningkatkan pendapatan usahanya setelah mendapatkan pembiayaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dan ada juga sebagian nasabah yang belum bisa meningkatkan pendapatan usahanya tersebut, padahal sama dengan nasabah yang lainnya yang bisa meningkatkan pendapatan usahanya tersebut. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan penelitian: **“Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam”**.

⁸Darsiyah, (Nasabah BUMDes Al-Hidayah), *Wawancara*, Desa Sencalang 15 September 2019.

⁹Nurlela, (Nasabah BUMDes Al-Hidayah), *Wawancara*, Desa Sencalang 15 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang persialkan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Berkontribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Berkontribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuannya untuk menganalisis perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).
- b. Untuk mengembangkan ekonomi syariah terhadap khazanah intelektual terhadap Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah yang terdapat di Jl. Lintas Samudera Nomor 08 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini dipilih karena penulis melihat banyak nasabah yang melakukan pembiayaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah untuk meningkatkan pendapatan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi sasaran penelitian, yang dalam hal ini adalah Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D menyatakan bahwa populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tersebut hingga tahun 2018 sebanyak 251 orang dan dalam melakukan penentuan sampel dengan menggunakan metode *Purphosive Sampling* yaitu dalam pengambilan sampel

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

ini, dilakukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus, maka penulis hanya mengambil sampel dari nasabah pemanfaat yang masih aktif sebanyak 72 orang.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder:

a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari tempat lokasi dalam penelitian dengan cara melakukan pengisian kuesioner dan hasil yang telah dijawab oleh nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah.

b. Data Sekunder adalah data yang yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dilapangan.¹¹ Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Ade beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti untuk memperoleh data, adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terarah dalam masalah yang akan diteliti dengan direktur dan pengurus yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹¹ Muhammad Teguh, *Metode penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 135.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang nantinya akan diajukan kepada setiap responden guna untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

d. Dokumentasi, yaitu merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²

6. Metode Analisis Data

Penganalisa data yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat Deskriptif Kualitatif. Karena data yang penulis gunakan adalah data Kualitatif, yaitu menggambarkan situasi dan kondisi dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat maupun literatur yang ada.

7. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif, penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisa.

¹² Sugiyono, *Op. Cit*, h. 240.

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel I.3.
Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1	Dwi Indah Fransiska (2018)	Kontribusi Pembiayaan Murabahah (iB Kepemilikan) Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah (Studi Kasus di BPRS Gunung Slamet Cilacap).	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan murabahah (iB kepemilikan) di BPRS Gunung Slamet Cilacap ini telah memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha dan peningkatan taraf hidup nasabah. Hal ini dilihat dari perkembangan usaha nasabah yaitu omzet penjualan usaha nasabah yang meningkat setelah mendapatkan pembiayaan murabahah (iB kepemilikan).
2	Sri Wahyuni (2017)	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di BUMDes Koto Tandun Mandiri Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu)	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BUMDes koto tandun mandiri sudah berperan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya yang sedang dijalankannya dan tinjauan dalam Ekonomi Islam meskipun terdapat unsur tolong-menolong yang dianjurkan Islam akan tetapi dengan adanya bunga dalam pengembalian pinjaman dan penyalahgunaan dana pinjaman oleh nasabah, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam
3	Suwaibatul Aslamiah (2011)	Kontribusi Pembiayaan Dana Berputar Terhadap Kegiatan Usaha Kecil Di Tembilahan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tembilahan).	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penggunaan pembiayaan dana berputar yang diberikan kepada tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha dan tidak sesuai dengan akad awal. Dalam kontribusi pembiayaan dana berputar yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri kepada Nasabah untuk perkembangan usaha yang dijalankan sejauh ini cukup bermanfaat dan tinjauan dalam Ekonomi Islam tentang penelitian ini adalah didalam kerjasama atau bermuamalah seseorang muslim dituntut untuk tidak melakukan kecurangan dan penipuan diantara semuanya, karena hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang kotor dan harus dijauhi/ditinggalkan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BUMDES AL- HIDAYAH

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang terdapat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Apakah Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Berkontribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas, serta memberikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BUMDes AL-HIDAYAH

A. Sejarah Singkat BUMDes Al-Hidayah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang didirikan pada tanggal 29 Juni 2016 dengan nama awalnya berdirinya yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Bersama yang kemudian pada tanggal 01 Juli 2016 namanya diubah menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, melalui Peraturan Desa Sencalang Nomor 06 Tahun 2016.¹³ Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah ini diharapkan nasabah dapat meningkatkan pendapatan usaha yang sedang dijalankannya. Adapun pembiayaan unit usaha yang sudah ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah terdiri dari Unit Simpan Pinjam, Perkebunan dan Air Bersih PAMSIMNAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disetiap Desa, statusnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro milik Pemerintah Desa. Cikal bakal pembentukannya berasal dari Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Propinsi Riau yang dimulai pada tahun 2005.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh Gubernur Riau H.M. Rusli

¹³ Maria Ulva, (Kepala Unit BUMDes Al-Hidayah), *Wawancara*, Desa Sencalang 11 Februari 2020.



1. Zainal SE., MM yang mana kegiatan utamanya adalah pemberian bantuan Dana Usaha Desa (DUD) sebesar Rp. 500.000.000 kepada setiap Desa yang dalam pengelolaannya dibentuk lembaga ekonomi mikro dengan nama Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dimaksudkan untuk membuat lembaga keuangan mikro dipedesaan dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia.¹⁴
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


¹⁴ Fachri Yasin, dkk, *Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2001), Cet. ke-1, h. 50.



Struktur Organisasi BUMDes Al-Hidayah

Adapun struktur organisasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang sebagai berikut:

Gambar II.1.
Struktur Organisasi BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah, 2016

Adapun tugas-tugas dari gambar II.1. diatas adalah sebagai berikut:

1. Komisararis, tugas nya adalah melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh pengurus di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang
2. Badan Pengawas, tugas nya adalah melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksanaan operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang
3. Direktur, tugas nya adalah bertanggung jawab sepenuhnya, secara pribadi atas segala kerugian-kerugian, apabila yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang
4. Ketua Unit, tugas nya adalah sebagai berikut:
 - Membantu Direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya diunit usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang
 - Memimpin unit usaha serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Direktur di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang
5. Tata Usaha (Sekretaris), tugas nya adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur dalam melaksanakan administrasi umum dan kegiatan operasional di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

6. Kasir (Bendahara), tugas nya adalah sebagai berikut:

Melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

7. Staff Administrasi, tugas nya adalah sebagai berikut:

a. Mengagendakan dan mengarsipkan tata persuratan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

b. Membantu tugas-tugas pelaksanaan operasional di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

c. Membantu mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

C. Visi dan Misi BUMDes Al-Hidayah

Visi dan Misi (BUMDes) Al-Hidayah yaitu sebagai berikut:

1. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah
 - a. Menjadikan (BUMDes) Al-Hidayah sebagai pusat pembangunan perekonomian khususnya di Desa Sencalang.
2. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah
 - a. Memberikan kesempatan berusaha untuk masyarakat desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuka peluang lapangan pekerjaan
- c. Menggali dan mengelola potensi yang dimiliki desa
- d. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang perekonomian
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah
- f. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa,
- g. Meningkatkan kesadaran dalam menyimpan/menabung.

D. Aktifitas BUMDes Al-Hidayah

Aktifitas (BUMDes) Al-Hidayah yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan pengembangan usaha masyarakat desa sencalang
2. Menerima simpanan masyarakat dan organisasi masyarakat
3. Meningkatkan pola pikir seluruh lapisan masyarakat desa seperti pelajar, ibu rumah tangga dan lainnya untuk gemar menyimpan/menabung
4. Melakukan pendekatan dan menjalin kerja sama dengan masyarakat ekonomi menengah keatas di kegiatan simpanan berkala untuk menyimpan uang di unit simpan pinjam guna untuk memenuhi permohonan pinjaman yang saat ini belum dapat terpenuhi keseluruhan
5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota/nasab kegiatan usahanya dan lain-lain.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu sebuah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹⁵ Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.¹⁶ Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk Perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.¹⁷

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai harta (*asset*) yang dianggap menguntungkan. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam, pengalokasian dananya harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada.

¹⁵ Muhammad, *Loc. Cit*, Cet. ke-1, h. 260.

¹⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

42.

¹⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan sukarela diantara kamu”... (QS. An-Nisa’:29)

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 84-85.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 a. Kepercayaan ini diberikan karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati.

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jang waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar hutangnya padahal mampu dan risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas yang diberikan tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian fasilitas tersebut disebut dengan bunga bagi prinsip konvensional, sedangkan pada prinsip syariah disebut dengan bagi hasil.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis-Jenis dari Pembiayaan

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dibagi menjadi dua hal yakni:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan juga untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utilitas tempat (*utility of the place*) dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja yang terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Likuiditas (*Liquidity Financing*) yaitu pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash outflow*) pada perusahaan nasabah.¹⁹
- b) Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*) yaitu kebutuhan pembiayaan ini biasanya timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.
- c) Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*) yaitu memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan mempunyai mekanisme tersendiri yaitu menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahap pertama mengadakan (membeli barang dari pemasok secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada tahap kedua menjual kembali kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama.²⁰

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri dari pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.²¹

5. Tujuan dari Pembiayaan

Secara umum pembiayaan mempunyai beberapa tujuan dari pemberian sebuah pembiayaan antara lain sebagai berikut:²²

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, h. 163.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, h. 168.

²² Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 684.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Mencari sebuah keuntungan

Mencari sebuah keuntungan (*profit*) adalah sebuah nilai dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.

b. Meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah yang lainnya.

c. Menimbulkan semangat berusaha

Dengan adanya sebuah Perbankan atau sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk nasabah, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha kecil yang kekurangan dana dalam usahanya, sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh Perbankan atau BMT.

d. Stabilitas ekonomi

Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan Perbankan atau BMT memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi.

e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan

Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. pengusaha kecil memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya, peningkatan usaha berarti peningkatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan (*profit*). Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan akan bertambah pula.

6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan pihak yang memberikan pembiayaan bahwa nasabah memang benar-benar dapat dipercaya, maka terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan.²³ Adapun analisis pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut:

a. Karakter (*Character*)

Karakter (*Character*) adalah suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup/ gaya hidup, keadaan keluarga, dan tingkatan sosial, untuk mengukur kemauan dalam membayar hutangnya.

Kapasitas (*Capacity*)

Kapasitas (*Capacity*) adalah untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis, kemampuan bisnis diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintahan. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan

²³ Kasmir, *Loc. Cit*, h. 96-97.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

Modal (*Capital*)

Modal (*Capital*) adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/ laba) dengan melakukan pengukuran *capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Jaminan (*Collateral*)

Jaminan (*Collateral*) adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah dikemudian hari, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin.

Kondisi (*Condition*)

Kondisi (*Condition*) adalah untuk menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai, serta prospek usaha dari sektor yang sedang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.²⁴

²⁴ Kasmir, *Ibid*, h. 109-110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan berarti *income* atau pemasukan yaitu sebuah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima.²⁵

Pendapatan definisi secara luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.²⁶

Pendapatan atau upah berdasarkan prinsip syariah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.²⁷ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik, atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan antara kedua belah pihak, tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Menurut Mardiasmo yang termasuk dalam pendapatan adalah sebagai berikut:

Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

Pendapatan yang tergolong dengan imbalan yaitu: gaji, upah, hononarium, komisi, bonus, uang pension, dan lain-lain

Hadiah, hadiah dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain-lain

Laba usaha, pendapatan yang didapatkan dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut,

²⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 384.

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 109.

²⁷ M.Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge (Islam dan Tantangan Ekonomi)*, (Penerjemah Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar), Cet.Ke-1, h. 361.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain

Keuntungan karena penjualan, pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan

f. Pengembalian utang, setiap kelebihan pengembalian piutang dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain

g. Deviden dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan

Royalti, royalti adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain

Sewa, sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Penerimaan atau pembayaran berkala/bertahap-tahap

Keuntungan karena pembebasan utang

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva atau segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.²⁸

²⁸ Mardiasmo, *Ibid*, h. 110

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Pendapatan

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah:279)

3. Sumber-Sumber dalam Pendapatan

Menurut Faisal H. Basri, sumber-sumber dalam pendapatan dapat dibagi menjadi empat kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari gaji dan upah, yaitu imbalan dari jabatannya sebagai buruh.
- b. Pendapatan dari usaha, yaitu imbalan dari jabatannya sebagai pemilik usaha.
- c. Pendapatan dari transfer rumah tangga lain yang terdiri dari uang kiriman, warisan, sumbangan, hadiah, hibah dan bantuan.
- d. Pendapatan dari lainnya yang meliputi pendapatan dari sewa, bunga deviden, pensiun, beasiswa dan sebagainya.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Boediono, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Harga per-unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

c. Hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.²⁹

5. Standar Pendapatan yang Baik

Apapun standar pendapatan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Pemerintahan

Ukuran kesejahteraan keluarga dapat dilihat kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan kerohanian. Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya. Standar pendapatan menurut undang-undang pemerintah adalah apabila ia digaji sebesar Upah Minimum Regional (UMR).

b. Kebutuhan

Kebutuhan sehari-hari merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri, kebutuhan itu bisa tercukupi seperti sandang, pangan dan papan, apabila memperoleh penghasilan yang cukup, karena dari kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harilah ia dapat dikatakan berpenghasilan besar.

c. Perbandingan tempat sekarang dengan tempat lain

Tempat sangat menentukan kesuksesan dalam mengembangkan usaha, karena tempat merupakan peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha, dalam hal ini tempat juga menentukan suatu penghasilan seseorang, apabila seseorang memiliki suatu tempat yang

²⁹ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

strategis tentu saja akan dapat mengembangkan laju usaha seseorang kedepannya. Perbandingan tempat sangat diperlukan gunanya untuk minimalis lokasi dengan ongkos terkecil dan tempat yang penerimaan keuntungan terbesar.

d. Pendidikan

Statistik menunjukkan orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari pada mereka yang tidak, seringkali membutuhkan sebagian mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seorang tidak akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan pemikiran yang kurang tepat, yang benar adalah mayoritas dari mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi biasanya dapat membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.³⁰

6. Pendapatan dalam Prinsip Ekonomi Islam

Dalam mengukur pendapatan berdasarkan dengan prinsip Ekonomi Islam terdapat empat hal tingkat keberhasilan perekenomian sebagai berikut:

a. Pendapatan harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu

Penghitungan pendapatan Islami harus dapat mengenali penyebaran dari pendapatan perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan.

³⁰https://sigitsstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilandan_faktorpendukungnya, diakses pada tanggal 10 Maret 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendapatan harus dapat mengukur produksi komoditas

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah untuk mengukur secara akurat produksi komoditas, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola dari hasil produksi subsisten tersebut harus masuk kedalam pendapatan, khususnya dalam kebutuhan sektor pangan dan sektor lainnya.

c. Pendapatan harus dapat mengukur kesejahteraan Ekonomi Islam

Angka rata-rata tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya, sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena adanya kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran dalam tingkat kesejahteraan tersebut.

d. Penghitungan pendapatan sebagian ukuran dari kesejahteraan

Prinsip ekonomi Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah, Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan Transfer Pembayaran (*Payment Transfer*) seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang sangat signifikan di dalam masyarakat Islam, ini bukan sekedar pemberian sukarela kepada orang lain, namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama.³¹

³¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 197.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang diberikan oleh BUMDes Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah di Desa Sencalang sejauh ini “Sudah Berkontribusi”, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil data penelitian kondisi usaha sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah baik itu dilihat dalam segi Modal, Karyawan, Omset, Toko dan Keuntungan yang dimiliki oleh nasabah saat ini.
2. Dalam tinjauan Ekonomi Islam memperbolehkan kerjasama dengan siapa saja, asalkan didasari oleh rasa kejujuran, suka sama suka serta tidak merugikan antar sesama dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Salah satunya pada pengusaha rumahan (*Home Industry*) yang dikelola oleh Pak Muslimin setelah melakukan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, baik itu dari segi produksi maupun dalam segi penjualan serta sudah berhasil meningkatkan pendapatan usahanya.



Saran

Setelah penulis menguraikan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik suatu saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengurus BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang, hendaknya lebih memperhatikan kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, agar kedepannya nasabah bisa menggunakan pembiayaan tersebut itu dengan sebaik-baiknya untuk tujuan mengembangkan usahanya, bukan hanya ditujukan untuk konsumtif saja dan bagi pihak nasabah BUMDes Al-Hidayah, hendaknya mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus BUMDes Al-Hidayah.
2. Dalam pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang, hendaknya harus terbebas dari unsur-unsur *riba* dan *gharar*, karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dengan kata lain memakan harta orang lain dengan cara jalan yang batil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Boediono, 2002, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Daryanto, 2006, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Gita Media Press.
- Yasin, dkk, 2001, *Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi*, Pekanbaru: UNRI Press, Cet, ke-1.
- Kasmir, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmi, 2012, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Merza Gamal, 2004, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: UNRI Press, Cet ke-1
- M. Nur Rianto Al-Arif, 2012, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- M.Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar, Cet.Ke-1.
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, Cet. ke-1.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah:Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Teguh, 2005, *Metode penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Mustafa Edwin Nasution, 2010, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nurnadina, 2012, *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: UIN Suska Press.
- Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, 2009, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, Pekanbaru: 2009, Cet, ke-2.
- Sadono Sukirno, 2008, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinn Abu Ibrahim Ahmad, 2008, *Manajemen Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Sugiyo, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

2. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Ekonomi*, Jakarta, Cet.ke-11.

3. Feithzal Rivai dan Arfian Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

4. Wangswidjaja, 2010, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

5. Wiloto Wirjo Wijono, 2005, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional*, Jakarta: T.tp., T.tth,.

6. *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga*, 2017, BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Undang-Undang Perbankan, 2005, *Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-5.

<https://sigitsstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilandan faktorpendukungnya, diakses pada tanggal 10 Maret 2020.>

LAMPIRAN DOKUMENTASI I

© Hak c



Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI II

© Hak c

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasim Riau

LAMPIRAN ANGKET

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responden yang terhormat,

Nama saya RIZAL. Saya adalah Mahasiswa (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang melakukan penelitian pada nasabah BUMDes Al-Hidayah Desa Sencalang. Untuk itu peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berpartisipasi dalam mengisi angket ini, tidak ada jawaban SALAH dalam pengisian angket ini dan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i akan dijamin kerahasiaannya. Atas bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i, saya ucapkan Terimakasih.

I. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i yang paling sesuai.
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i.

II. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
- d. Usaha :

III. ANGKET PENELITIAN

- A. **Kondisi Usaha Sebelum Mendapatkan Pembiayaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berapa jumlah modal yang bapak/ibu/saudara/i miliki, sebelum mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. Rp.1.000.000 – Rp.2.500.000 c. Rp.4.000.000 – Rp.5.500.000
 - b. Rp.2.500.000 – Rp.4.000.000 d. Rp.5.500.000 lebih
2. Berapa jumlah karyawan yang bapak/ibu/saudara/i miliki, sebelum mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. 0 orang (dikelola sendiri) c. 3 – 4 orang
 - b. 1 – 2 orang d. 5 orang lebih
3. Berapa jumlah omset yang bapak/ibu/saudara/i miliki setiap bulan, sebelum mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. Rp.2.000.000 – Rp.4.000.000 c. Rp.6.000.000 – Rp.8.000.000
 - b. Rp.4.000.000 – Rp.6.000.000 d. Rp.8.000.000 lebih
4. Berapa jumlah toko yang bapak/ibu/saudara/i miliki, sebelum mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. 1 unit c. 3 unit
 - b. 2 unit d. 4 unit
5. Berapa jumlah keuntungan yang bapak/ibu/saudara/i peroleh setiap bulan, sebelum mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. Rp.500.000 – Rp.1.500.000 c. Rp.2.500.000 – Rp.3.500.000
 - b. Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000 d. Rp.3.500.000 lebih.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kondisi Usaha Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang

1. Berapa jumlah modal yang bapak/ibu/saudara/i miliki, sesudah mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. Rp.1.000.000 – Rp.2.500.000
 - b. Rp.2.500.000 – Rp.4.000.000
 - c. Rp.4.000.000 – Rp.5.500.000
 - d. Rp.5.500.000 lebih
2. Berapa jumlah karyawan yang bapak/ibu/saudara/i miliki, sesudah mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. 0 orang (dikelola sendiri)
 - b. 1 – 2 orang
 - c. 3 – 4 orang
 - d. 5 orang lebih
3. Berapa jumlah omset yang bapak/ibu/saudara/i miliki setiap bulan, sesudah mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. Rp.2.000.000 – Rp.4.000.000
 - b. Rp.4.000.000 – Rp.6.000.000
 - c. Rp.6.000.000 – Rp.8.000.000
 - d. Rp.8.000.000 lebih
4. Berapa jumlah toko yang bapak/ibu/saudara/i miliki, sesudah mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. 1 unit
 - b. 2 unit
 - c. 3 unit
 - d. 4 unit
5. Berapa jumlah keuntungan yang bapak/ibu/saudara/i miliki setiap bulan, sesudah mendapatkan pembiayaan di BUMDes Al-Hidayah....
 - a. Rp.500.000 – Rp.1.500.000
 - b. Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000
 - c. Rp.2.500.000 – Rp.3.500.000
 - d. Rp.3.500.000 lebih.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN


Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIZAL**
 NIM : **11625103977**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**
 Judul : **“Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam”**
 Pembimbing : **NURNASRINA, SE., M.Si**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Pimpinan Redaksi


M. Alji Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


Proposal dengan judul "Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam, ditulis oleh saudara :

Nama	: Rizal
NIM	: 11625103977
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada	: 14 November 2019
Hari/ Tanggal	: Kamis, 14 November 2019
Narasumber	: Nur Hasanah, SE,MM


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 04 Desember 2019
Narasumber



Erni, S.Sos, MM
NIP. 19680226 199103 2 002



Nur Hasanah, SE,MM
NIP. 19670120 200701 2 018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/428/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZAL
N I M : 11625103977
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 27 DESEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 16 Januari 2020
Dekan,




DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9947/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZAL
NIM : 11625103977
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam
Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1'005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN USAHA MILIK DESA AL-HIDAYAH
DESA SENCALANG
KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Jl.Lintas Samudra Sei.Akar No.08 Desa Sencalang Kec.Keritang Kab.Inhil

SURAT KETERANGAN
NO.023/BUMDes/V/2020

Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIZAL
NIM : 11625103977
Program Studi/ Jenjang : Ekonomi Syariah (S1)
Alamat : Graha Mustamindo Permai 1

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data (survey) dikantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, terhitung mulai dari tanggal 22 Januari 2020 s/d 22 April 2020 dengan judul penelitian: **"Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam"**.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Desa Sencalang, 29 Mei 2020

Direktur BUMDes Al-Hidayah



H. SYAMSUDDIN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
 Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2020/19

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29249 Tanggal 30 Desember 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **RIZAL**
 NIM : 11625103977
 Program studi/Jenjang : Ekonomi Syariah / S1
 Alamat : Tanjung Jaya Kecamatan Keritang
 Judul Penelitian : **KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) AL-HIDAYAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA NASABAH DESA SENCALANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **DESA SENCALANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 Januari s/d 22 April 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 22 Januari 2020

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Kabid Politik dan Kemasyarakatan,



HARYONO KARIM

Pembina

NIP. 19750421 199403 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29249
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9947/2019 Tanggal 20 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RIZAL**
2. NIM / KTP : 11625103977
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) AL-HIDAYAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA NASABAH DESA SENCALANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **DESA SENCALANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

RIZAL, atau lebih akrab dipanggil dengan Isal, dilahirkan di Desa Pengalihan pada 01 Februari 1999, anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak H.M. Dahlan dan Ibu Hj. Hatik, adapun adik kandung dari penulis adalah Tina Karlina. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar

Negeri 021 Pengalihan pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Falah Pengalihan tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pengalihan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah dan dinyatakan lulus pada 30 Juni 2020 dengan Judul Skripsi **“Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hidayah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam”** dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E). Penulis juga pernah aktif diberbagai organisasi diantaranya HMJ Ekonomi Syariah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI-SULSEL) Pekanbaru, Komunitas Pecinta Pendidikan (KOMPPEN), Forum Mahasiswa Pengalihan Keritang (FORMAPEKA-P).

- Hak Cipta Di
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.